

Nomor : 371/PM.00.02/K.RA-10/09/2024 Selatpanjang, 25 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti
 2. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti
- di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1383 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap tahapan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai;
3. membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kabupaten/Kota;
4. menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye;
5. menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Kabupaten/Kota, paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye;
6. Dana Kampanye tidak berasal dari:
 - a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah dan pemerintah daerah; dan
 - d. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lain.

7. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain perseorangan termasuk dan tidak terbatas pada suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon.
8. Dana Kampanye yang bersumber dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik berasal dari keuangan Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
9. Batasan sumbangan Dana Kampanye Pemilihan yang berasal dari:
 - a. sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima puluh juta rupiah);
 - b. sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - c. sumbangan pihak lain Partai Politik nilainya paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara kumulatif selama masa Kampanye.
10. Menyampaikan laporan Dana Kampanye yang meliputi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan;
11. Mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
12. Bahwa dalam hal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Dana Kampanye agar memastikan dan melaksanakan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Bahwa dalam hal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Tahapan Dana Kampanye agar senantiasa memperhatikan dan memastikan seluruh ketentuan dalam pemenuhan tahapan dana kampanye telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan aturan yang berlaku, serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dalam ketentuan aturan perundang-undangan berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti**

Ketua,



Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.